

Peran Gereja dan Hamba Tuhan dalam Menghadapi Perilaku Intoleransi dan Fundamentalis

Jhon Leonardo Presley Purba

Info Article

Sekolah Tinggi Teologi
Baptis Indonesia
Semarang

*jhonpresley@stbi.ac.id

Submit:
March 7th, 2021

Revised:
march 15th, 2021

Published:
may 15th, 2021



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Abstract:

Indonesia is the most plural country in the world. Pluralism in Indonesia also concerns religion. The role of the Church and the Servant of God is very important in dealing with intolerant behavior between religions in the pluralism of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research is a descriptive qualitative research that uses literature research methods and data collection using the literature study method. The purpose of this research is to find out how the role of the Church and the Servant of God in dealing with intolerant behavior and religious hardliners within the framework of the Republic of Indonesia. Using descriptive qualitative methods with a phenomenological approach through literature studies designed to collect, analyze and compile systematic and scientific valid data from literature materials relevant to this research, so that the conclusion of this study is that the Church and the Servant of God have an important role. to be proactive in maintaining and dealing with intolerant behavior towards Christians in Indonesia by being responsible for educating Christians in Indonesia so that they do not have radical sectarianism that leads to aggressive and intolerant behavior towards adherents of other religions. The Church and the Servant of God must realize that every citizen has the right that is protected by the state to worship according to the religion and belief of each citizen. If there is an intervention against Christians exercising their religious rights, the Church and the Servant of God must act to defend their rights as citizens according to the laws in force in Indonesia by making various efforts including through inter-religious dialogue approaches, social approaches, political approaches and formal legal approaches according to the law applies in Indonesia.

Keywords: Church, Servant of God, Intolerance, Conflict, Religion.

Abstrak

Indonesia adalah Negara paling plural di dunia. Pluralisme di Indonesia juga menyangkut hal beragama. Peran Gereja dan Hamba Tuhan sangat penting untuk menghadapi perilaku intoleransi antar agama di dalam pluralisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode penelitian literatur dan pengumpulan data dengan metode studi literatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Gereja dan Hamba Tuhan dalam menghadapi perilaku intoleransi dan aliran garis keras keagamaan dalam rangka NKRI. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi melalui

studi literatur yang dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyusun data-data valid yang sistematis dan ilmiah dari bahan-bahan literature yang relevan dengan penelitian ini, sehingga didapatkan kesimpulan penelitian ini bahwa Gereja dan Hamba Tuhan memiliki peran penting untuk bersikap dan proaktif dalam menjaga dan menghadapi perilaku intoleransi terhadap umat Kristen di Indonesia dengan bertanggungjawab mendidik orang-orang Kristen di Indonesia agar tidak memiliki sikap sektarianisme radikal yang mengarah pada perilaku agresif dan intoleran terhadap penganut agama lain. Gereja dan Hamba Tuhan harus menyadari bahwa setiap warga negara memiliki hak yang dilindungi negara untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing warga negara. Jika terjadi intervensi terhadap orang Kristen menjalankan hak peribadatnya, Gereja maupun Hamba Tuhan harus bertindak membela hak sebagai warga negara sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dengan melakukan berbagai upaya diantaranya melalui pendekatan dialog antar agama, pendekatan sosial, pendekatan politik maupun pendekatan legal formal sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata-kata kunci: Gereja, Hamba Tuhan, Intoleransi, Konflik, Agama.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara di dunia yang memiliki pluralitas dalam berbagai aspek. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KLBI) mendefinisikan pluralitas atau majemuk sebagai suatu kata sifat dari sesuatu yang terdiri dari beberapa atau bermacam-macam bagian yang berbeda namun merupakan satu kesatuan.(Fajri, Em Zul & Senja, 2010, p. 542) Peneliti atau ilmuwan sosial dan antropolog bahasa secara konsisten menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling plural di dunia, terutama dari aspek suku bangsa dan bahasa (Al Qurtuby, 2020). Dukungan data empiris melegitimasi pernyataan di atas, karena merujuk pada laporan BPS tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dengan 1.158 bahasa daerah yang berbeda. Tidak hanya suku bangsa dan bahasa, agama dan kepercayaan juga beragam di Indonesia, baik lokal maupun transnasional. Tidak ada negara di dunia ini yang memiliki tingkat pluralitas seperti Indonesia dan pluralitas yang bersifat natural (*given*) dan sekaligus kultural ini (Al Qurtuby, 2020) merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga (Halim, 2015).

Pluralitas sebagai kekayaan bangsa juga memiliki dampak negatif, salah satunya adalah sumber terjadinya konflik sosial yang melibatkan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Untuk mencegah terjadinya konflik maka dibutuhkan kajian-kajian yang komprehensif, yang bukan hanya akan memberikan gambaran komprehensif dan holistik tentang ciri khas kebhinekaan Indonesia namun dapat juga menumbuhkan persepsi positif terhadap dialog kerukunan SARA dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat (Lestari, 2015).

Agama merupakan unsur SARA yang paling berpotensi menjadi sumber konflik sosial di Indonesia. Konflik antar agama, khususnya antara Islam dan Kristen sudah sering terjadi di Indonesia. Kesenjangan kekayaan antara minoritas Kristen atas mayoritas umat Islam sering menjadi penyebab terjadinya konflik (Saleh Tajuddin et al.,

2016). Sikap sektarianisme dalam beragama juga merupakan faktor utama konflik antara Islam dan Kristen. Sektarianisme terjadi ketika masing-masing pemeluk agama mengklaim bahwa agama yang dianutnyalah yang paling benar (Hanafy, 2015). Selanjutnya, persoalan perizinan rumah ibadah yang sebenarnya adalah kewenangan pemerintah setempat, juga sering menjadi faktor terjadinya konflik. Pemerintah perlu melakukan perbaikan-perbaikan dalam menjalankan aturan perizinan rumah ibadah sesuai undang-undang yang berlaku (Rina Hermawati, Caroline Paskarina, 2016). Karena ini semua merupakan masalah laten, yang ketika terjadi akan sulit dicari jalan keluarnya (Hanafy, 2015).

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki peran yang sentral dan penting dalam upaya menjaga keberlangsungan kerukunan antar umat beragama dengan menumbuhkan sikap toleran antar agama khususnya terhadap umat Kristen karena sejatinya, kenabian Muhammad Saw dilegitimasi oleh pendeta Nasrani, Waraqah bin Naufal dan sebelum itu juga telah diprediksi oleh Buhairah. Namun dinamika hubungan Islam dan Kristen di Indonesia memang selalu fluktuatif. Berbagai faktor terjadinya hubungan yang fluktuatif ini diantaranya praduga-praduga yang berlebihan terhadap agama lain, pengalaman relasi dan dialog antar agama yang buruk, dan juga faktor penafsiran-penafsiran dangkal atas teks-teks Alquran maupun Hadis (Maarif, 2020). Faktor-faktor inilah yang kemudian berpotensi menyebabkan terjadinya sikap intoleran antar agama, khususnya dari kelompok-kelompok garis keras dan radikal.

Salah satu contoh perilaku intoleran yang terjadi belum lama ini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok garis keras dan radikal dari agama Islam terhadap umat Kristen adalah peristiwa ditolakannya tiga gereja yang berlokasi di Perumahan Griya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketiga gereja tersebut dinyatakan dilarang menjadi tempat penyelenggaraan ibadah sampai akhir Maret 2017. Ketiga gereja yang dilarang haknya untuk berkegiatan itu adalah Gereja Katolik, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan Methodist. Menanggapi penolakan tersebut, Efendi Hutabarat selaku pendeta Gereja Methodist Indonesia menyatakan bahwa pelarangan kegiatan peribadatan itu diputuskan secara sepihak oleh muspika (musyawarah pimpinan kecamatan) serta muspida (musyawarah pimpinan daerah) setempat, yang diketuk palu pada 7 Maret 2017, tanpa meminta pendapat dari pihak gereja-gereja terkait. (Folia, 2017) Kejadian ini hanyalah satu dari ribuan kasus intoleransi antar agama yang belum terselesaikan, yang terjadi di Indonesia (Perkasa, 2016).

Berkaitan dengan topik perilaku intoleransi antar agama di Indonesia juga pernah diteliti oleh Zulfa Jamalie yang menyatakan bahwa sikap atau perilaku intoleransi antar agama dapat terjadi karena gesekan-gesekan akibat misi penyebarluasan agama yang dianut, perbedaan pemahaman dan cara pandang, maupun pelaksanaan hak beribadah dari masing-masing umat beragama yang dianggap mengganggu oleh pemeluk agama yang lain (Jamalie, 2012). Febri Handayani melakukan penelitian serupa dalam artikel berjudul: Toleransi Beragama Dalam Perspektif HAM Di Indonesia dengan menyatakan bahwa dalam konteks sudut pandang keagamaan, ada opini yang menyatakan bahwa seluruh aliran atau kelompok agama yang ada di Indonesia belum seluruhnya meyakini jika nilai dasar setiap agama adalah toleransi. Implikasi dari hal ini adalah munculnya intoleransi dan konflik antar agama (Handayani, 2010). Irfan Sanusi dan Enjang Muhaemin dalam penelitian berjudul: Intoleransi Keagamaan Dalam Framing Surat

Kabar Kompas menyimpulkan bahwa intoleransi maupun konflik antar agama adalah suatu ancaman yang serius bagi keberlangsungan NKRI. (Sanusi & Muhaemin, 2019)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana seharusnya peran Gereja dan Hamba Tuhan dalam menghadapi perilaku intoleransi dan aliran garis keras keagamaan dalam rangka NKRI. Maka untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Gereja dan Hamba Tuhan dalam menghadapi dan menyikapi perilaku intoleransi dan aliran garis keras keagamaan dalam rangka NKRI.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (Zaluchu, 2020) dengan pendekatan fenomenologi dimana penelitian terinspirasi atas fenomena yang tampak saat ini dikalangan Gereja dan Hamba Tuhan yang cenderung pasif ketika terjadi tindakan intoleran terhadap umat Kristen (Asih, 2014). Metode pengumpulan data penelitian ini dengan studi literatur terhadap buku, artikel dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini.

Selanjutnya dari bahan-bahan literature yang relevan tersebut, peneliti melakukan seleksi dan analisis terhadap data-data deskriptif yang valid dan relevan untuk kemudian disusun dalam suatu kerangka berpikir yang sistematis dan ilmiah untuk mendukung pokok pikiran peneliti dalam menjelaskan fenomena-fenomena yang tampak tentang perilaku intoleransi oleh kelompok radikal dan garis keras dari agama Islam terhadap umat Kristen di Indonesia. Beranjak dari persoalan ini, dengan metode analisis data yang identik, peneliti juga memberikan uraian deskriptif dan pandangan kritis tentang sikap dan peran Gereja maupun Hamba Tuhan dalam menghadapi perilaku-perilaku intoleransi tersebut.

PEMBAHASAN

Perilaku Intoleransi Terhadap Umat Kristen Di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perilaku intoleransi antar agama di Indonesia, khususnya terhadap umat Kristen masih sering terjadi di zaman modern ini. Salah satu tindakan intoleransi yang belum lama ini terjadi terhadap umat Kristen adalah gangguan yang dialami oleh umat HKBP Kota Serang Baru (KSB), Bekasi, Jawa Barat, dari sekelompok massa yang tidak dikenal pada saat beribadah pada hari minggu (13/9/2020) (Raharjo, Dwi Bowo & Sari, n.d.). Pelaku tindakan intoleransi terhadap umat Kristen pada umumnya adalah kelompok-kelompok aliran garis keras atau radikal dari agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Seperti yang diberitakan oleh Tempo pada Selasa, 30 Januari 2018, sejumlah ormas Islam yaitu Front Jihad Islam (FJI), Forum Umat Islam (FUI) dan Majelis Mujahidin Indonesia bersama pemuda masjid melakukan pelarangan kegiatan bakti sosial yang dilakukan Gereja Santo Paulus Yogya pada Minggu pagi, 28 Januari 2018 dengan alasan kristenisasi (Maharani, 2018).

Perilaku intoleran terhadap umat Kristen di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok Islam garis keras dan radikal juga dilakukan dalam bentuk kekerasan yang tidak berprikemanusiaan, salah satunya tindakan teror bom bunuh diri. Sudah sangat banyak kejadian tindakan terorisme bom bunuh diri yang menyasar Gereja atau orang Kristen sebagai targetnya. Kejadian yang paling akhir adalah serangan bom bunuh diri

pada tiga Gereja di Surabaya pada Minggu 13 Mei 2018. Serangan ini menyebabkan puluhan korban jiwa dan luka-luka. Pelaku tindakan terorisme ini adalah kelompok teroris dari Islam radikal di Indonesia yang terafiliasi dengan ISIS (Kriswanto, 2018). Sesuai hakikatnya, agama seharusnya menjadi penguat persaudaraan dan persatuan tapi yang terjadi sebaliknya, dimana agama menjadi alat untuk melegitimasi setiap tindakan kekerasan dan permusuhan (Mahyiddin, 2009).

Penyebab utama munculnya sikap dan perilaku intoleransi antar agama adalah pemahaman yang dangkal terhadap teks-teks Kitab Suci keagamaan. Dalam konteks Islam, pemahaman yang tidak komprehensif terhadap Alquran dan Hadis akan menyebabkan kekakuan dalam implementasinya. Pemahaman yang tidak komprehensif juga, pada akhirnya akan menghasilkan penerapan yang tidak sesuai dengan maksud teks itu sendiri. Dalil-dalil yang ada seringkali dipahami secara literalis tekstualis tanpa memperhatikan latar belakang sosial, budaya, lokal, temporal, majaz, sabab al-wurūd dan aspek lain yang berkorelasi terhadapnya. Ketidaktepatan memahami hadis-hadis yang nampak intoleran akan mengakibatkan rusaknya substansi dan tujuan hadis itu sendiri. Implikasi dari hal ini adalah harapan meningkatnya kerukunan antar umat beragama dalam berbangsa dan bernegara tidak tercapai, sebaliknya yang terjadi adalah suasana permusuhan yang mencekam dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Arifin, 2020) Padahal dalam agama Islam sendiri, tidak kurang dari 300 ayat menyebut tentang toleransi secara eksplisit. (Ginting & Ayaningrum, 2009)

Agama yang tidak dipahami secara komprehensif juga akan menimbulkan sikap sektarianisme radikal. Menurut Azyumardi Azra, sektarianisme Islam di Indonesia tidak serumit yang terjadi di Timur Tengah, namun tindakan intoleransi sektarianisme radikal di Timur Tengah juga telah terjadi di Indonesia salah satunya dengan melakukan perusakan terhadap rumah ibadah bahkan sampai memakan korban jiwa penganut agama lain. (Azyumardi Azra, 2014)

Pendangkalan terhadap pemahaman agama dan fanatisme mengakibatkan rasa superioritas atas pemeluk agama lain yang kemudian mengarah pada gerakan radikal. Gerakan radikalisme di Indonesia muncul karena dipicu oleh persoalan domestik dan konstelasi politik internasional yang dinilai telah memojokkan kehidupan sosial politik umat Islam. (Widodo & Karnawati, 2019) Terorisme merupakan gerakan yang terjadi karena pengaruh pemahaman yang radikal. Tindak terorisme berhubungan dengan unsur radikalisme dalam pemaknaan terhadap ajaran agama. (Rahardanto, 2012) Radikalisme menyebabkan tindakan kekerasan akibat pemaknaan yang parsial, inilah yang terjadi terhadap konsep jihad dalam Islam. Konsekuensi logis dari interpretasi ini adalah penyandingan terorisme sebagai buah dari radikalisme. Hipotesis ini merupakan sesuatu yang wajar, mengingat berbagai aktivitas terorisme di berbagai belahan dunia seringkali mengatasnamakan jihad yang dilakukan umat Islam sebagai bentuk ketaatan pada Kitab Suci. Di Indonesia, hal ini menimbulkan berbagai gejolak yang berimplikasi pada menurunnya stabilitas nasional, juga respon negatif dari negara-negara lain. (Laisa, 2014)

Terdapat beberapa faktor yang mendorong munculnya radikalisme di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sekurang-kurangnya ada tiga faktor utama, pertama adalah perkembangan di tingkat global, kedua adalah penyebaran paham Wahabisme dan ketiga adalah kemiskinan. Situasi yang kacau di negara-negara Timur Tengah khususnya di Afghanistan, Palestina, Irak, Yaman, Mesir, Suriah, dan Turki,

dipandang oleh kelompok radikal sebagai akibat dari campur tangan Amerika, Israel, dan sekutunya. Pada saat yang sama, Masuknya paham Wahabisme yang mengagungkan budaya Islam versi Arab yang konservatif ke Indonesia ikut mendorong timbulnya kelompok eksklusif yang sering menuduh orang lain yang berada di luar kelompok mereka sebagai musuh, kafir dan boleh diperangi. Faktor ketiga adalah kemiskinan. Meski faktor ini tidak secara langsung berpengaruh terhadap merebaknya aksi radikalisme, namun perasaan sebagai elemen masyarakat yang termarginalkan dapat menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk terjebak dalam propaganda radikalisme.(Asrori, 2017)

Paham radikalisme ini juga telah menyusup hingga ke institusi-institusi pendidikan. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak umat Muslim Indonesia memahami Islam dalam perspektif radikalisme. Kelompok radikal menggunakan beberapa cara untuk menyebarkan radikalisme ini, diantaranya melalui organisasi kader, ceramah di masjid-masjid yang dikelola dengan kendali kelompok ini, penerbitan majalah, booklet maupun buku, dan melalui berbagai situs di internet. Dampak dari situasi ini adalah radikalisme telah memasuki sebagian besar sekolah di beberapa daerah. Jika hal ini tidak segera diantisipasi, maka dapat membantu dalam menumbuhkan sikap intoleransi di kalangan siswa yang bertentangan dengan tujuan pendidikan agama itu sendiri.(Munip, 1970)

Program deradikalisasi sudah berjalan di Indonesia sejak tahun 2012. Program ini menggunakan paradigma pencegahan dalam implementasi kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya. Selama tujuh tahun pelaksanaannya, deradikalisasi mengalami cukup banyak tantangan dan hambatan. Sejauh ini, banyak kritik ditujukan pada program deradikalisasi. Seperti kurangnya anggaran, fasilitas di lapas yang tidak memadai, materi deradikalisasi yang diberikan kepada napi terorisme, bagaimana program kelanjutan pasca deradikalisasi, sampai pada persepsi masyarakat terhadap program ini yang cenderung tetap melakukan penolakan bagi eks narapidana terorisme setelah kembali ke masyarakat. Masalah-masalah ini muncul dan menjadi hambatan bagi efektivitas program deradikalisasi.(Indrawan & Aji, 2019)

Hal yang terpenting adalah adanya pemahaman inklusif terhadap agama, sehingga pemeluk agama menyadari bahwa pluralitas beragama adalah sebuah kebaikan.(Laisa, 2014) Jika dipahami dengan benar, agama bisa menjadi energi positif untuk membangun nilai toleransi guna mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Pada era reformasi ini, seharusnya nilai demokrasi dan toleransi dijunjung tinggi karena demokrasi tanpa toleransi akan melahirkan tatanan politik yang otoritarianistik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan *pseudo* toleransi yang rentan memicu terjadinya konflik komunal. Untuk itu toleransi perlu dikembangkan dalam masyarakat plural seperti masyarakat yang ada di Indonesia ini.(Ginting & Ayaningrum, 2009)

Pluralisme agama di bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang nyata dan tidak dapat lagi diperdebatkan sehingga perlu diambil jalan tengah terbaik dengan mengakui pluralisme agama itu sendiri melalui perspektif toleransi yang positif atas segala kondisi dan situasinya.(Ulfah, 2018) Langkah praktis yang dapat diupayakan untuk meminimalisir intoleransi adalah dengan melihat peluang dialog sebagai realitas praksis baru antar agama untuk hidup dalam keharmonisan. Dialog mendatangkan beragam dinamika dan relasi sehingga mawadahi pluralitas yang konkret. Dialog juga dapat menjadi identitas sosial umat beragama di Indonesia yang majemuk, karena dialog tidak

sebatas konsep ilmu kalam masing-masing agama melainkan bentuk yang lebih transformatif. Beberapa pemikir teori kerukunan antar umat beragama menunjukkan urgensi dan implikasi dari pendekatan dialog mengatasi intoleransi, khususnya dalam konteks kehadiran Kristen dan Islam di Indonesia.(Kaha, 2020)

Keberadaan Kekristenan Dalam Pluralisme Agama Di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setiap warga Negara setuju bahwa agama merupakan dimensi sentral dan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap individu tidak terlepas dari agama yang kemudian memberi dampak terhadap pola dan kecenderungan berpikir setiap individu.(Soesilo, 2011) Eksistensi Kekristenan di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari paradigma ini, dimana ajaran Kekristenan juga akan membentuk pola pikir penganutnya.

Perjalanan eksistensi agama Kristen di Indonesia selalu dibayangi oleh catatan sejarah yang kurang berpihak. Berdasarkan catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Kekristenan pernah diidentikan sebagai agama penjajah, terlebih lagi pada awal abad ke-20 agama Islam telah identik dengan pergerakan perjuangan dan nasionalisme di Indonesia.(Telaumbanua, 2012) Pengaruh latar belakang secara historis seperti ini, dan dinamika perbedaan pengajaran masing-masing agama, khususnya klaim-klaim sepihak terhadap kemutlakan kebenaran dari setiap agama seringkali menjadi pemicu utama terhadap timbulnya gesekan horizontal yang cukup keras antara umat Islam dan Kristen dalam masyarakat.

Dalam konteks agama Kristen sendiri, sikap apatis orang Kristen sering menjadi masalah yang secara tidak langsung mengakibatkan persepsi negatif terhadap identitas keindonesiaan dan kadar nasionalisme pemeluk agama Kristen di Indonesia. Kenyataan ini semakin diperburuk oleh kondisi Gereja yang cenderung eksklusif dan menutup diri dari berbagai persoalan sosial, masyarakat, dan negara. Ferry Y. Mamahit mengungkapkan bahwa kebanyakan Gereja bersikap apatis terhadap masalah-masalah sosial seperti kemiskinan yang ada di sekitarnya.(Telaumbanua, 2012) Selain itu, banyak Gereja dikuasai oleh prasangka dan pemikiran diskriminatif yang membuat Kekristenan tidak mampu menjalankan komunikasi dan kerja sama antar umat beragama. Padahal pluralitas agama merupakan topik yang telah merambah ke seluruh aspek kehidupan sehingga menuntut respons yang tepat di dalam menanggapi. Oleh karenanya, Sumartana mengagagas gerakan untuk membawa Kekristenan menjadi relevan di bumi Indonesia agar dapat berperan aktif di dalam konteks pluralitas agama.(Telaumbanua, 2012)

Dari perspektif Kristen, pluralitas agama dapat memperlihatkan aspek positif maupun negatif. Dari perspektif positif, pluralitas agama dapat memperkaya dan sekaligus menantang pemahaman Kristen secara lebih perseptif dan realistis tentang keberagaman, sehingga pelayanan Kristen akan jadi lebih relevan dan kontekstual bagi kebutuhan manusia disekitarnya. Dari perspektif negatif, pluralitas agama dalam keadaan-keadaan tertentu telah menjadi penyebab timbulnya ketegangan dan konflik-konflik di antara agama yang ada. (Lukito, 2012) Meskipun tidak mudah menemukan keseimbangannya namun Kekristenan di Indonesia harus mengambil sikap untuk mengimplementasikan prinsip ‘mendalami agama Kristen secara teks Alkitab yang mengajarkan tentang “kasih” dan harus tetap bersikap pluralis terhadap agama dan

masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.’(Widodo & Karnawati, 2019) Sebab Kekristenan mengajarkan untuk menjadi terang dunia dan garam dunia di tengah-tengah masyarakat dengan keyakinan iman yang berbeda, sehingga tercipta keharmonisan.(Arifianto & Santo, 2020)

Peran Gereja dan Hamba Tuhan Dalam Menyikapi dan Menghadapi Perilaku Intoleransi Antar Agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Umat Kristen Indonesia harus menerima bahwa Indonesia adalah negara yang plural dalam beragama. Sebagai anak bangsa, pandangan pluralisme tidak dapat dipisahkan dari setiap orang Kristen Indonesia, khususnya para Hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dimaksud disini adalah para Gembala yang menjadi pemimpin dan pengajar rohani di Gereja. Sebagaimana dikutip oleh Jermia Djadi dan Yoseph Thomassoyan (Djadi, n.d.), di dalam buku yang berjudul *Sebuah Bunga Rampai Pertumbuhan Gereja*, Pontas Pardede mengemukakan bahwa di dalam setiap Gereja terdapat seorang tokoh kunci yang Tuhan tetapkan dan pakai untuk menjadi pemimpin rohani yang aktif bagi pertumbuhan Gereja tersebut melalui pengajaran-pengajaran teologi Kristen yang Alkitabiah. Namun pandangan pluralisme sosiokultural modern memiliki dampak terhadap teologi Kristen di Indonesia. Menurut Lukito, pluralisme telah dimanfaatkan untuk membenarkan agenda teologis yang dikenal sebagai “teologi agama-agama dunia” atau “teologi pluralistik.” Dimana iman Kristen diletakkan sebagai dikotomi atau alternatif antara partikularisme dan inklusivisme. Pandangan ini juga menuntut orang Kristen mengadakan atau ikut serta dalam dialog intra iman atau antar agama sehingga kekristenan itu sendiri dapat diperkaya, atau bahkan diubahkan melalui interaksi dengan menyerap kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam iman atau agama lain.(Lukito, 2012)

Persetujuan orang Kristen di Indonesia melakukan pandangan dan harapan teologi pluralistik ini, barangkali dapat meminimalisir perilaku intoleransi terhadap orang Kristen. Namun di pihak lain Kekristenan tidak akan sesuai lagi dengan kebenaran Alkitab yang menjadi dasar absolut dari Kekristenan itu sendiri. Sebaliknya, jika Kekristenan melakukan pola hidup dualisme yaitu dunia rohani dan dunia sekuler, yang berimplikasi menjadikan umat Kristen sebagai komunitas yang menghindari dunia (*world-denying church*), juga berlawanan dengan panggilan utama Kekristenan karena orang Kristen seharusnya menjadi alat bagi Tuhan untuk melakukan karya-Nya di muka bumi di antara umat manusia (*world-engaging church*). (Telaumbanua, 2012)

Lukito juga mengemukakan bahwa gereja perlu melangkah melampaui kontroversi, yakni mengajukan sebuah kerangka yang bisa dikerjakan dimana perbedaan-perbedaan pemikiran atau ideologi adalah sah dan tidak direlatifkan atau diabsolutkan,(Lukito, 2012) tapi pada saat yang sama orang Kristen juga tetap dapat menjalankan hak beribadah tanpa intervensi dan gangguan dari pihak manapun, termasuk penganut agama lain, dan mendapat perlindungan hak beragama secara hukum dari negara apabila terjadi tindakan intoleransi dari kelompok radikal khususnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Victorio H. Situmorang bahwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama melanggar undang-undang hak asasi manusia yang mana telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.(Situmorang, 2019) Kebebasan beragama juga dijamin dalam undang-undang dasar Indonesia. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia dalam

konstitusi adalah Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”) disebutkan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.(Rachmadsyah, 2010)

Merupakan kewajiban bagi Gereja, Hamba Tuhan dan orang Kristen secara umum untuk menjadi pelopor utama bagi sikap toleransi, saling pengertian dan saling menghormati serta kerjasama dalam kehidupan antar agama di masyarakat. terlebih memiliki sikap dapat menerima, menghargai dan mengasihi sesama manusia. Ini merupakan inti dari pengajaran Yesus yang harus dikerjakan dan dihidupi oleh setiap orang Kristen.(Arifianto & Stevanus, 2020) Karena kehadiran Gereja di Indonesia bukanlah sebagai oposisi negara, melainkan rekan yang memiliki tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan ‘shalom’ bagi warga Gereja, dan masyarakat umum yang lebih luas.(Susanto, 2019) Model kerukunan dapat dilakukan dengan memberi keseimbangan antara *negative rights* dan *positive rights*, karena di negara ini konsep kerukunan beragama (*religious harmony*) lebih ditekankan daripada konsep kebebasan beragama (*religious freedom*). Kerukunan beragama merupakan keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.(Abdillah, 2016) Terlebih hal itu diaktualisasikan dalam situasi dan kondisi dengan apapun yang terjadi, tetap memberikan kontribusi bagi kemajemukan bangsa Indonesia.(Simon & Arifianto, 2021)

Sektarianisme dan radikalisme beragama yang cenderung meningkat akhir-akhir ini di Indonesia sebagai faktor utama tindakan intoleransi antar agama sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia yang aman, damai, bersatu dan utuh. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kewaspadaan dan keseriusan seluruh pemangku kepentingan (*stake holders*) untuk mencegah peningkatan sektarianisme dan radikalisme dari kelompok aliran garis keras keagamaan. Para pemimpin agama, sosial, dan politik harus menyadari dan melakukan berbagai upaya melalui institusi masing-masing untuk mencegah ancaman nyata tersebut, sekaligus memperkuat harmoni dan saling menghargai perbedaan yang ada di antara berbagai kelompok intra dan antar agama, termasuk juga kelompok antar etnis, dan faksi politik.(Azyumardi Azra, 2014)

Dalam hal inilah diperlukan peran penting Gereja dan Hamba Tuhan sebagai pemimpin umat Kristen untuk bersikap dan proaktif dalam menjaga dan menghadapi perilaku intoleransi terhadap umat Kristen di Indonesia. Gereja dan Hamba Tuhan juga harus bertanggungjawab mendidik umat Kristen di Indonesia agar tidak memiliki sikap sektarianisme radikal yang dapat mengarah pada perilaku agresif terhadap penganut agama lain. Dan lain pihak, Gereja dan Hamba Tuhan harus menyadari bahwa setiap warga negara memiliki hak yang dilindungi negara untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing warga negara.(Rachmadsyah, 2010) Oleh karenanya, jika orang Kristen mengalami gangguan atau intervensi pihak luar, khususnya dari kelompok agama lain dengan aliran garis keras, baik secara psikis maupun fisik dalam menjalankan hak peribadatnya, maka Gereja maupun Hamba Tuhan harus bertindak membela hak

sebagai warga negara sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dengan melakukan berbagai upaya diantaranya melalui pendekatan dialog antar agama, pendekatan sosial, pendekatan politik maupun pendekatan legal formal sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Gereja secara umum maupun Hamba Tuhan secara khusus harus memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan holistik agar dapat membangun relasi yang inklusif di tengah-tengah masyarakat yang plural dan terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Ini akan menjadi modal utama untuk memiliki kedekatan sosial dengan lingkungan, khususnya dengan kelompok-kelompok agama lain yang moderat, yang tentunya akan berimplikasi terhadap penerimaan masyarakat umum terhadap keberadaan Gereja. Penerimaan masyarakat ini menjadi modal sosial yang penting bagi eksistensi Gereja lokal. Kemudian, Gereja dan Hamba Tuhan juga harus berupaya membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan para pejabat dan aparatur Negara di daerah setempat. Hal ini akan menjadi modal penting bagi eksistensi Gereja dalam bidang politik dan birokrasi. Terakhir, Gereja dan Hamba Tuhan harus memiliki pemahaman yang cukup baik tentang konstitusi, perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang hak asasi keagamaan. Pemahaman ini penting agar tidak ragu dalam bersikap dan bertindak ketika terjadi situasi yang urgen, yang mengharuskan dilakukannya upaya secara hukum untuk melindungi hak asasi umat Kristen Indonesia.

KESIMPULAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan *given* oleh Tuhan untuk menjadi Negara yang paling majemuk di dunia, khususnya dalam agama tapi semua perbedaan itu dapat terangkai indah dalam kebersamaan dibawah ideologi Pancasila dan *Bhinneka tunggal ika*. Namun pluralitas agama juga rentan menjadi sumber konflik antar agama, khususnya Islam dan Kristen. Salah satu ancaman yang nyata adalah perilaku intoleransi dari kelompok aliran garis keras agama Islam terhadap Gereja pada umumnya maupun Hamba Tuhan pada khususnya, baik dalam bentuk psikis maupun fisik.

Dalam hal inilah diperlukan peran penting Gereja dan Hamba Tuhan sebagai pemimpin umat Kristen untuk bersikap dan proaktif dalam menjaga dan menghadapi perilaku intoleransi terhadap umat Kristen di Indonesia. Gereja dan Hamba Tuhan bertanggung jawab mendidik orang-orang Kristen di Indonesia agar tidak memiliki sikap sektarianisme radikal yang mengarah pada perilaku agresif dan intoleran terhadap penganut agama lain. Selanjutnya Gereja dan Hamba Tuhan harus menyadari bahwa setiap warga negara memiliki hak yang dilindungi negara untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing warga negara. Jika terjadi intervensi terhadap penganut agama Kristen dalam menjalankan hak peribadatan. Gereja maupun Hamba Tuhan harus bertindak membela hak sebagai warga negara sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dengan melakukan berbagai upaya diantaranya melalui pendekatan dialog antar agama, pendekatan sosial, pendekatan politik maupun pendekatan legal formal sesuai hukum yang berlaku di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2016). *Kerukunan Umat Beragama di Era Jokowi-JK*. Accessed on 24 November 2016, [Http://Graduate.Uinjkt.Ac.Id](http://Graduate.Uinjkt.Ac.Id).
- Al Qurtuby, S. (2020). *Merayakan Keragaman Tanpa Intoleransi dan Kekerasan*.
- Arifianto, Y. A., & Santo, J. C. (2020). Tinjauan Trilogi Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Perspektif Iman Kristen. *Angelion*, 1(1), 1–14.
- Arifianto, Y. A., & Stevanus, K. (2020). Membangun Kerukunan Antarumat Beragama dan Implikasinya bagi Misi Kristen. *HUPĒRETĒS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2(1), 39–51. <https://doi.org/10.46817/huperetes.v2i1.44>
- Arifin, A. (2020). Penerapan Metode Ali Mustafa Yaqub dalam Memahami Hadis Intoleransi antar Umat Beragama. *Holistic Al-Hadis*. <https://doi.org/10.32678/holistic.v6i1.3239>
- Asih, I. D. (2014). Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara “Kembali Ke Fenomena.” *Jurnal Keperawatan Indonesia*. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i2.164>
- Asrori, A. (2017). Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas. *Kalam*. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>
- Azymardi Azra. (2014). Pemerintah Harus Tangkal Sektarianisme. *Satu Harapan*.
- Djadi, Y. C. T. J. (n.d.). *Kepemimpinan Yesus Kristus Menurut Injil Sinoptik dan Relevansinya Terhadap Kepemimpinan Rohani masa Kini*. Retrieved May 28, 2019, from <https://media.neliti.com/media/publications/104906-kepemimpinan-yesus-kristus-menurut-injil-77aa2aa4.pdf>
- Fajri, Em Zul & Senja, R. A. (2010). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publisher.
- Folia, R. (2017). *Bogor Larang Warga Nasrani Beribadah di 3 Gereja Ini*.
- Ginting, R., & Ayaningrum, K. (2009). Toleransi dalam Masyarakat Plural. *Jurnal Majalah Ilmiah Lontar*.
- Halim, A. (2015). Pluralise Dan Dialog Antar Agama. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*. <https://doi.org/10.30631/tjd.v14i1.21>
- Hanafy, M. S. (2015). Pendidikan Multikultural dan Dinamika Ruang Kebebasan. *Jurnal Diskursus Islam*.
- Handayani, F. (2010). Toleransi Beragama Dalam Perspektif HAM Di Indonesia. *Toleransi*. <https://doi.org/10.24014/trs.v2i1.426>
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i2.561>
- Jamalie, Z. (2012). Pluralisme, Toleransi, Pendidikan Multikultural dan Kerukunan Umat Beragama. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*.
- Kaha, S. C. (2020). Dialog Sebagai Kesadaran Relasional Antar Agama: Respons Teologis Atas Pudarnya Semangat Toleransi Kristen-Islam Di Indonesia. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja*. <https://doi.org/10.37368/ja.v4i2.165>
- Kriswanto, J. (2018). *Serangan bom di tiga gereja Surabaya: Pelaku bom bunuh diri “perempuan yang membawa dua anak.”* BBC News Indonesia.
- Laisa, E. (2014). Islam Dan Radikalisme. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.554>
- Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika : Khasanah Multikultural. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.

- Lukito, D. L. (2012). Eksklusivisme, Inklusivisme, Pluralisme, dan Dialog Antar Agama. *Veritas : Jurnal Teologi Dan Pelayanan*. <https://doi.org/10.36421/veritas.v13i2.269>
- Maarif, N. H. (2020). *Islam, Kebhinekaan, dan Relasi Muslim-Non-Muslim*.
- Maharani, S. (2018). *Sejumlah Ormas Melarang Bakti Sosial Gereja Santo Paulus Yogya*. TEMPO.CO.
- Mahyiddin, S. (2009). Filsafat Hukum Ketatanegaraan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Mentari*.
- Munip, A. (1970). Menangkal radikalisme agama di sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 159. <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.159-181>
- Perkasa, A. (2016). Kekerasan agama, 2,498 pelanggaran belum dituntaskan. *Kabar24*.
- Rachmadsyah, S. (2010). HAM dan Kebebasan Beragama di Indonesia. In *Hak Asasi Manusia*.
- Rahardanto, M. S. (2012). Mengkaji Sejumlah Kemungkinan Penyebab Tindak Terorisme: Kajian Sosio-Klinis. *Experientia : Jurnal Psikologi Indonesia*. <https://doi.org/doi.org/10.33508/exp.v1i1.54>
- Raharjo, Dwi Bowo & Sari, R. R. N. (n.d.). *Peribadatan HKBP Bekasi Diganggu Massa, Komnas HAM: Pelanggaran Konstitusi*.
- Rina Hermawati, Caroline Paskarina, N. R. (2016). Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. *UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology*, 1(2), 105–124. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BnJH04BYyq8J:journal.unpad.ac.id/umbara/article/download/10341/4829+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Saleh Tajuddin, M., Mohd. Sani, M. A., & Tenri Yeyeng, A. (2016). Berbagai Kasus Konflik di Indonesia: Dari Isu Non Pribumi, Isu Agama, Hingga Isu Kesukuan. *Sulesana*.
- Sanusi, I., & Muhaemin, E. (2019). Intoleransi Keagamaan Dalam Framing Surat Kabar Kompas. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.15575/cjik.v3i1.5034>
- Simon, S., & Arifianto, Y. A. (2021). Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Iman Kristen di Era Disrupsi. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT DAN INOVASI*, 1(1), 35–43.
- Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>
- Soesilo, Y. (2011). Gereja dan Pluralisme Agama dalam Konteks di Indonesia. *Jurnal Antusias*.
- Susanto, H. (2019). Gereja Sebagai Umat Allah dan Rekan Negara. *Jurnal Jaffray*, 17(1), 35. <https://doi.org/10.25278/jj71.v17i1.298>
- Telaumbanua, H. (2012). Identitas dan Nasionalisme Komunitas Kristen di Indonesia: Tinjauan Pemikiran Th. Sumartana dan Implikasinya bagi Pelayanan Kaum Muda. *Veritas : Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 13(1), 78–98. <https://doi.org/10.36421/veritas.v13i1.252>
- Ulfah, M. (2018). Isu Kemajemukan (Pluralisme) Bangsa Indonesian Dalam Film '?' (Tanda Tanya) (Analisis Semiotika Dalam Film '?' (Tanda Tanya)). *Interaksi Online*.
- Widodo, P., & Karnawati, K. (2019). Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *PASCA : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 15(2), 9–14. <https://doi.org/10.46494/psc.v15i2.61>
- Zaluchu, S. E. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>